



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Eko Purnomo Bin Wantimin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/10 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Lebak Keranji Ir Swadaya Rt 08 Rw 03 No - Kel

Bukit lama Kec IB I Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Eko Purnomo Bin Wantimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Deni Saputra Bin Jumadil
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/12 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Lebak keranji Lr Swadaya Rt 08 Rw 03 No- Kel

Bukit lama Kec IB I Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Deni Saputra Bin Jumadil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019

Para Terdakwa disidang didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Sdr.Wanida,SH dan kawan-kawan Penasehat Hukum dari Posbakum berkantor

di Pengadilan Negeri Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 6 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa-I Eko Purnomo bin Wantimin dan terdakwa-II Deni Syaputra bin Jumadil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" melanggar pasal 112 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-I Eko Purnomo bin Wantimin dan terdakwa-II Deni Syaputra bin Jumadil dengan pidana penjara masing-masing selama: 7(tujuh) Tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar: Rp.800.000.000,-(Delapan ratus juta Rupiah) subsideir 6(enam) Bulan penjara;

- Menetapkan barang bukti : 1(satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,019 (sisa labfor) dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nouvo MX warna biru no.Pol BG5649 QL dikembalikan kepada terdakwa-I Eko Purnomo bin Wantimin;

- Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa mereka terdakwa I Eko Purnomo Bin Wantimin bersama-sama dengan terdakwa II Deni Saputra Bin Jumadil pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Syaktyakirti tepatnya di depan kantor lurah Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang kejadiannya sebagai berikut :

----- Pada waktu diatas bermula ketika terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nouvo MX warna biru membonceng terdakwa II berangkat dari daerah Tangga Buntung Palembang dan akan pulang ke rumah masing-masing. Diperjalanan pulang terdakwa I dan terdakwa II membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seseorang yang tidak dikenal, yangmana uang untuk membeli sabu-sabu tersebut hasil patungan antara terdakwa I dan terdakwa II masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah membeli sabu-sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan pulang, yangmana sabu-sabu yang baru dibeli tersebut dipegang terdakwa II dengan tangan kiri sedangkan terdakwa I mengendarai sepeda motor membonceng terdakwa II. Ketika terdakwa I dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II melintas di Jalan Syakyakirti tepatnya di depan kantor lurah Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang, sepeda motor yang dikendarai terdakwa I dihentikan oleh saksi Arfan Proyogi dan saksi Karman Syaputra yang merupakan anggota Polsek Gandus Palembang. Melihat anggota Polsek Gandus tersebut membuat terdakwa II dan terdakwa I takut dikarenakan terdakwa II dan terdakwa I memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin. Selanjutnya Terdakwa II langsung membuang bungkus plastik berisi sabu-sabu tersebut ke jalan. Perbuatan terdakwa II membuang sabu-sabu tersebut dilihat oleh Saksi Arfan Proyogi dan saksi Karman Syaputra yang langsung menangkap serta membawa terdakwa I dan terdakwa II ke Polsek Gandus Palembang.

----- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:15/NNF/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,079 gram.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi:
 - a. 1 (satu) buah botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml, milik terdakwa I Eko Purnomo Bin Watiman.
 - b. 1 (satu) buah botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml, milik terdakwa II Deni Saputra Bin Jumadil.

Dengan kesimpulan pemeriksaan:

Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa I Eko Purnomo Bin Watiman dan terdakwa II Deni Saputra Bin Jumadil mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan 1 nomor urut 61 lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009.-- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa maupun Penasehat Hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Saksi Arfan Prayogi bin Aridin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa, para terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi Karman Syaputra yang merupakan anggota polisi dari Polsek Gandus Palembang pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Syakyakirti tepatnya di depan Kantor Lurah Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang;
- Bahwa, kejadiannya bermula ketika saksi dan saksi Karman Syaputra sedang melakukan patroli rutin saksi melihat para terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat itu saksi melihat terdakwa-II Deni Saputra ada memegang sesuatu;
- Bahwa, karena melihat para terdakwa terlihat dalam keadaan mencurigakan lalu saksi dan saksi Karman Syaputra mengikuti dari belakang;
- Bahwa, tak lama kemudian saksi dan saksi Karman Syaputra melihat terdakwa-II Deni Saputra membuang sesuatu dari tangannya lalu saksi dan saksi Karman Syaputra langsung menghentikan sepeda motor para terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi Karman Syaputra memegang terdakwa-II Deni Syaputra dan menyuruh mengambil barang yang dibuangnya tadi dan setelah diambil ketika dibuka ternyata berisi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, setelah diinterogasi para terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut dibeli oleh para terdakwa dengan cara patungan dan akan digunakan sendiri;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan disidang dan sebagian telah dipakai untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa, para terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang saat menguasai shabu tersebut;

Atas keterangan saksi 1, Terdakwa-Terdakwa memberi pendapat membenarkannya;

2, Saksi Karman Syaputra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan penyidik;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi Arfan Prayogi yang merupakan anggota polisi dari Polsek Gandus Palembang pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Syakyakirti tepatnya di depan Kantor Lurah Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang;
- Bahwa, kejadiannya bermula ketika saksi dan Arfan Prayogi sedang melakukan patroli rutin saksi melihat para terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat itu saksi melihat terdakwa-II Deni Saputra ada memegang sesuatu;
- Bahwa, karena melihat para terdakwa terlihat dalam keadaan mencurigakan lalu saksi dan saksi Arfan Prayogi mengikuti dari belakang;
- Bahwa, tak lama kemudian saksi dan saksi Arfan Prayogi melihat terdakwa-II Deni Saputra membuang sesuatu dari tangannya lalu saksi dan saksi Arfan Prayogi langsung menghentikan sepeda motor para terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi Arfan Prayogi memegang terdakwa-II Deni Syaputra dan menyuruh mengambil barang yang dibuangnya tadi dan setelah diambil ketika dibuka ternyata berisi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, setelah diinterogasi para terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut dibeli oleh para terdakwa dengan cara patungan dan akan digunakan sendiri;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan disidang dan sebagian telah dipakai untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa, para terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang saat menguasai shabu tersebut;

Atas keterangan saksi 2, Terdakwa-Terdakwa memberi pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan para terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-I EKO PURNOMO

- Bahwa, Terdakwa-I membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa, terdakwa-I dan terdakwa-II Deni Syaputra ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Gandus Palembang pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Syakyakirti tepatnya di depan Kantor Lurah Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika itu terdakwa-I berboncengan dengan terdakwa-II Deni Syaputra mengendarai sepeda motor merek Yamaha Nouvo MX warna biru dari arah tangga buntung Palembang akan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa, dalam perjalanan terdakwa-I dan terdakwa-II Deni Syaputra secara patungan membeli satu paket shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan seseorang yang tidak dikenal, uang pembelian shabu-shabu patungan masing-masing Rp.50.000,-
- Bahwa, setelah membeli shabu terdakwa-I melanjutkan perjalanan untuk pulang sedangkan terdakwa-II Deni Syaputra posisi dibonceng oleh terdakwa-I;
- Bahwa, ketika berada di Jalan Syakyakirti tepatnya di depan Kantor Lurah Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang berpapasan dengan anggota Polisi yaitu saksi Karman Syaputra dan saksi Arfan Prayogi karena merasa takut lalu terdakwa-II Deni Syaputra yang sedang memegang bungkusan shabu tersebut membuangnya ke jalan;
- Bahwa, lalu sepeda motor yang dikendarai terdakwa-I dihentikan oleh anggota polisi tersebut lalu terdakwa-II Deni Syaputra disuruh mengambil bungkusan shabu tersebut, lalu terdakwa-I dan terdakwa-II Deni Syaputra dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa, terdakwa-I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan disidang dan sebagian telah dipakai untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang saat menguasai shabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa-II DENI SYAPUTRA

- Bahwa, Terdakwa-II membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa, terdakwa-II dan terdakwa-I Eko Purnomo ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Gandus Palembang pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Syakyakirti tepatnya di depan Kantor Lurah Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang;
- Bahwa, ketika itu terdakwa-II berboncengan dengan terdakwa-I Eko Purnomo mengendarai sepeda motor merek Yamaha Nouvo MX warna biru dari arah tangga buntung Palembang akan pulang kerumah masing-masing;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perjalanan terdakwa-II dan terdakwa-I Eko Purnomo secara patungan membeli satu paket shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan seseorang yang tidak dikenal, uang pembelian shabu-shabu patungan masing-masing Rp.50.000,-
- Bahwa, setelah membeli shabu terdakwa-I Eko Purnomo melanjutkan perjalanan untuk pulang sedangkan terdakwa-II Deni Syaputra posisi dibonceng oleh terdakwa-I Eko Purnomo;
- Bahwa, ketika berada di Jalan Syakyakirti tepatnya di depan Kantor Lurah Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang berpapasan dengan anggota Polisi yaitu saksi Karman Syaputra dan saksi Arfan Prayogi karena merasa takut lalu terdakwa-II yang sedang memegang bungkusan shabu tersebut membuangnya ke jalan;
- Bahwa, lalu sepeda motor yang dikendarai terdakwa-I Eko Purnomo dihentikan oleh anggota polisi tersebut lalu terdakwa-II disuruh mengambil bungkusan shabu tersebut, lalu terdakwa-I Eko Purnomo dan terdakwa-II dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa, terdakwa-II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan disidang dan sebagian telah dipakai untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang saat menguasai shabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,019 (sisa labfor), dan 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nouvo MX warna biru no.Pol BG5649 QL yang dibenarkan oleh saksi Karman Syaputra dan saksi Arfan Prayogi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah pula dibaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 15/ NNF/ 2019 tanggal 7 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,079 gram pada tabel 01 milik terdakwa-I Eko Purnomo dan terdakwa-II Deni Syaputra mengandung METAMFETAMINA yang terdaptar sebagai (Narkotika Golongan I bukan tanaman) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam LampiranI Undang Undang RI

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dibenarkan oleh saksi Karman Syaputra dan saksi Arfan Prayogi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa-I Eko Purnomo dan terdakwa-II Deni Syaputra ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Gandus Palembang yaitu saksi Karman Syaputra dan saksi Arfan Prayogi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Syakyakirti tepatnya di depan Kantor Lurah Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang;
- Bahwa, benar ketika itu terdakwa-I Eko Purnomo berboncengan dengan terdakwa-II Deni Syaputra mengendarai sepeda motor merek Yamaha Nouvo MX warna biru dari arah tangga buntung Palembang akan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa, benar dalam perjalanan terdakwa-I Eko Purnomo dan terdakwa-II Deni Syaputra secara patungan membeli satu paket shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan seseorang yang tidak dikenal, uang pembelian shabu-shabu patungan masing-masing Rp.50.000,-
- Bahwa, benar setelah membeli shabu terdakwa-I Eko Purnomo melanjutkan perjalanan untuk pulang sedangkan terdakwa-II Deni Syaputra posisi dibonceng oleh terdakwa-I Eko Purnomo;
- Bahwa, benar ketika berada di Jalan Syakyakirti tepatnya di depan Kantor Lurah Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang berpapasan dengan anggota Polisi yaitu saksi Karman Syaputra dan saksi Arfan Prayogi karena merasa takut lalu terdakwa-II Deni Syaputra yang sedang memegang bungkusan shabu tersebut membuangnya ke jalan;
- Bahwa, benar lalu sepeda motor yang dikendarai terdakwa-I Eko Purnomo dihentikan oleh anggota polisi tersebut lalu terdakwa-II Deni Syaputra disuruh mengambil bungkusan shabu tersebut, lalu terdakwa-I Eko Purnomo dan terdakwa-II Deni Syaputra dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa, benar para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan disidang dan sebagian telah dipakai untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa, benar para terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang saat menguasai shabu tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Plg



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa-Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa-Terdakwa, akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa-Terdakwa disusun dengan bentuk Alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 atau kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 atau ketiga pasal 112 ayat (1) jo.pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena dakwaan dalam bentuk Alternatif Majelis dapat langsung memilih dakwaan yang berdasarkan fakta disidang mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo.pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Dilakukan dengan permufakatan jahat atau percobaan;

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa-Terdakwa yang bernama: terdakwa-I Eko Purnomo dan terdakwa-II Deni Syaputra dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa-Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa-Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan pada diri terdakwa-I Eko Purnomo dan terdakwa-II Deni Syaputra tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggungan jawab perbuatan Terdakwa-Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa-Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa apa pengertian tanpa hak adalah seseorang tidak memiliki hak terhadap sesuatu yang dilakukannya, sedangkan melawan hukum perbuatan yang dilakukan seseorang melanggar ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang No.35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 38 menyatakan: Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu bahwa benar terdakwa-I Eko Purnomo dan terdakwa-II Deni Syaputra ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Gandus Palembang saksi Karman Syaputra dan saksi Arfan Prayogi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Syakyakirti tepatnya di depan Kantor Lurah Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang;

Menimbang, bahwa ketika itu terdakwa-I Eko Purnomo berboncengan dengan terdakwa-II Deni Syaputra mengendarai sepeda motor merek Yamaha Nouvo MX warna biru dari arah tangga buntung Palembang akan pulang kerumah masing-masing dan dalam perjalanan terdakwa-I Eko Purnomo dan terdakwa-II Deni Syaputra secara patungan membeli satu paket shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan seseorang yang tidak dikenal, uang pembelian shabu-shabu patungan masing-masing Rp.50.000,-

Menimbang, bahwa setelah membeli shabu terdakwa-I Eko Purnomo melanjutkan perjalanan untuk pulang sedangkan terdakwa-II Deni Syaputra posisi dibonceng oleh terdakwa-I Eko Purnomo namun ketika berada di Jalan Syakyakirti tepatnya di depan Kantor Lurah Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang berpapasan dengan anggota Polisi yaitu saksi Karman Syaputra dan saksi Arfan Prayogi karena merasa takut lalu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa-II Deni Syaputra yang sedang memegang bungkus shabu tersebut membuangnya ke jalan;

Menimbang, bahwa lalu sepeda motor yang dikendarai terdakwa-I Eko Purnomo dihentikan oleh anggota polisi yaitu saksi Karman Syaputra dan saksi Arfan Prayogi tersebut lalu terdakwa-II Deni Syaputra disuruh mengambil bungkus shabu tersebut, lalu terdakwa-I Eko Purnomo dan terdakwa-II Deni Syaputra dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan disidang dan sebagian telah dipakai untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum kejadian di atas dapat disimpulkan apa yang dilakukan para Terdakwa masuk katagori menguasai narkotika berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan terurai di atas menurut para saksi dan pengakuan para terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa jika dilihat pekerjaan para Terdakwa sebagai buruh sudah dipastikan tidak ada hubungan ataupun kaitannya baik itu untuk bidang kesehatan maupun untuk bidang ilmu pengetahuan terhadap shabu-shabu yang dijual para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan di atas maka perbuatan para Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum menguasai shabu-shabu tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa shabu-shabu yang dijual, ataupun menjadi perantara jual beli, ataupun dierahkan oleh Terdakwa-Terdakwa telah periksa di Laboratorium dan hasil pemeriksaan sebagaimana terurai pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 15/ NNF/ 2019 tanggal 7 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,079 gram pada tabel 01 milik terdakwa-I Eko Purnomo dan terdakwa-II Deni Syaputra mengandung METAMFETAMINA yang terdaptar sebagai (Narkotika Golongan I bukan tanaman) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dibenarkan oleh saksi Karman Syaputra dan saksi Arfan Prayogi dan Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur dilakukan dengan permufakatan jahat atau percobaan

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa sebagai mana diuraikan pada unsur kedua dan ketiga diatas dilakukan para Terdakwa dengan cara ketika itu terdakwa-I Eko Purnomo berboncengan dengan terdakwa-II Deni Syaputra mengendarai sepeda motor merek Yamaha Nouvo MX warna biru dari arah tangga buntung Palembang akan pulang kerumah masing-masing dan dalam perjalanan terdakwa-I Eko Purnomo dan terdakwa-II Deni Syaputra secara patungan membeli satu paket shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan seseorang yang tidak dikenal, uang pembelian shabu-shabu patungan masing-masing Rp.50.000,-

Menimbang, bahwa setelah membeli shabu terdakwa-I Eko Purnomo melanjutkan perjalanan untuk pulang sedangkan terdakwa-II Deni Syaputra posisi dibonceng oleh terdakwa-I Eko Purnomo namun ketika berada di Jalan Syakyakirti tepatnya di depan Kantor Lurah Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang berpapasan dengan anggota Polisi yaitu saksi Karman Syaputra dan saksi Arfan Prayogi karena merasa takut lalu terdakwa-II Deni Syaputra yang sedang memegang bungkus shabu tersebut membuangnya ke jalan yang selanjutnya ditangkap oleh saksi Karman Syaputra dan saksi Arfan Prayogi

Menimbang, bahwa dari semua rentetan perbuatan itu disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan satu rangkaian permufakatan jahat dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo.pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa-I Eko Purnomo bin Wantimin dan terdakwa-II Deni Syaputra bin Jumadil haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu: "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Plg



Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum pada amar putusan ini untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa-Terdakwa agar merubah sikap dan tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang sedangkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan dijadikan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dipenyidikan, penuntutan dan persidangan para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka tahanan tersebut akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,019 (sisa labfor) dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nouvo MX warna biru no.Pol BG5649 QL dikembalikan kepada terdakwa-I Eko Purnomo bin Wantimin;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dipidana lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka diperintahkan para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dipidana maka dibebani pula membayar biaya perkara;

Sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa masih muda usia dan diharapkan dapat merubah sikap dan perbuatannya dimasa-masa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo.pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa-I Eko Purnomo bin Wantimin dan terdakwa-II Deni Syaputra bin Jumadil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
- Menghukum terdakwa-I Eko Purnomo bin Wantimin dan terdakwa-II Deni Syaputra bin Jumadil oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 5(lima) Tahun dan 6(Enam) Bulan dan pidana denda masing-masing sebesar: Rp.800.000.000,-(Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama: 3(tiga) Bulan;
- Menetapkan tahanan yang telah dijalani para Terdakwa agar dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,019 (sisalabfor) dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nouvo MX warna biru no.Pol BG5649 QL dikembalikan kepada terdakwa-I Eko Purnomo bin Wantimin;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan lagi para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh kami, Zulkifli, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Subur Susatyo,SH.,MH., Mulyadi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Wiradarma,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Fadli Habibi,SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subur Susatyo, SH.,MH

Zulkifli, SH.,MH.

Mulyadi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

M.Wiradarma, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16